



LAPORAN KEGIATAN

2024

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan kebaikan-Nya, Laporan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap koperasi yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemeriksaan dan pengawasan koperasi merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa koperasi yang beroperasi di wilayah ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan koperasi dapat lebih maju dan berkembang, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya dan masyarakat secara umum.

Laporan ini memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi yang dihasilkan *pasca* pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pengawasan koperasi di Provinsi Kalimantan Utara.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam upaya pengembangan koperasi di Provinsi Kalimantan Utara.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tanjung Selor, 05 Februari 2025

PPTK,

Margaretha, S.Hut., M.A.P.

Pembina, IV/a

NIP. 198511180200902 2 001

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang Kegiatan	4
1.2 Tujuan Kegiatan	5
1.3 Sasaran Kegiatan	6
BAB II DASAR HUKUM	8
BAB III PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN	9
3.1 Pelaksanaan Kegiatan	9
3.1.1 Anggaran Pelaksanaan Kegiatan	9
3.1.2 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah Asosiasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (AWASI)	10
3.1.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	12
3.2 Permasalahan dan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan	12
BAB IV PENUTUP	16
4.1 Kesimpulan	16
4.2 Saran	16
DOKUMENTASI	18
LAMPIRAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha bersama yang berbasis pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Sebagai bentuk usaha yang berbadan hukum, koperasi memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik guna memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan anggotanya.

Provinsi Kalimantan Utara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, memerlukan lembaga ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat, salah satunya melalui koperasi. Oleh karena itu, keberadaan koperasi yang sehat dan efisien sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak koperasi yang menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah dalam pengelolaan administrasi, ketidaktahuan dan ketidakpatuhan terhadap regulasi, hingga masalah keuangan yang dapat mengancam keberlanjutan koperasi tersebut. Untuk itu, pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi menjadi hal yang sangat penting guna memastikan koperasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Koperasi dan UKM, melalui peran Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan ini bertujuan untuk menilai kinerja koperasi, memeriksa kelengkapan administrasi, serta

menganalisis kondisi keuangan koperasi agar terhindar dari masalah yang dapat merugikan anggota dan masyarakat sekitar. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi hasil kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan koperasi-koperasi khususnya di Provinsi Kalimantan Utara beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi koperasi yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaannya.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk memastikan koperasi dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Berikut adalah tujuan spesifik pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi:

1. Meningkatkan Kinerja Koperasi

Pemeriksaan dan pengawasan koperasi bertujuan untuk memastikan koperasi menjalankan prinsip-prinsip koperasi dengan baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam manajemennya.

2. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi

Kegiatan ini memastikan koperasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Mencegah Penyimpangan dan Penyalahgunaan

Pemeriksaan dan pengawasan koperasi dilakukan untuk mengidentifikasi adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti penyalahgunaan dana koperasi atau penyelewengan administrasi.

4. Meningkatkan Kemandirian dan Profesionalisme

Pengawasan dapat membantu koperasi dalam meningkatkan tata kelola dan profesionalisme, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi tersebut.

5. Memberikan Pembinaan dan Bimbingan

Melalui kegiatan ini, bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara juga memberikan pembinaan kepada koperasi untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai manajemen yang baik dan benar, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi ini bertujuan untuk menciptakan koperasi yang sehat dan berdaya saing, yang dapat memberikan manfaat bagi anggotanya dan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara.

1.3 Sasaran Kegiatan

Berikut adalah beberapa sasaran dilaksanakannya Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara:

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan

Sasaran ini memastikan bahwa koperasi yang diawasi mematuhi berbagai peraturan yang mengatur tentang koperasi, kepatuhan ini mencakup aspek seperti kepengurusan, kegiatan usaha, serta pelaporan keuangan.

2. Pengelolaan dan penggunaan dana koperasi

memeriksa bagaimana koperasi mengelola dana yang diterima, baik dari simpanan anggota, pinjaman, maupun sumber lain. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan dan memastikan dana digunakan secara efisien.

3. Kesejahteraan anggota koperasi

Pemeriksaan dan pengawasan koperasi bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi memberikan manfaat yang optimal bagi anggota, baik dalam bentuk pelayanan, simpanan, pinjaman, maupun pembagian hasil usaha yang adil.

4. Kesesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)

Pemeriksaan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa koperasi dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART-nya, termasuk struktur organisasi dan tata kelola yang baik.

5. Tata kelola yang baik (*Good Governance*)

Pemeriksaan dan pengawasan koperasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa koperasi memiliki tata kelola yang transparan dan akuntabel, dengan sistem pengawasan internal yang memadai.

6. Perkembangan dan potensi usaha koperasi

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi juga dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana koperasi berkembang, baik dalam hal jumlah anggota, volume usaha, maupun keberlanjutan usaha.

7. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi koperasi

Sasaran lain adalah memberikan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas manajemen koperasi, baik dari segi pengetahuan tentang pengelolaan koperasi maupun strategi pemasaran dan pengembangan usaha.

BAB II

DASAR HUKUM

Adapun beberapa dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang ini mengatur secara umum mengenai koperasi di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip koperasi, pembentukan koperasi, dan bagaimana koperasi harus dikelola. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban koperasi, serta pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi oleh pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang ini menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 dan lebih memperkuat pengawasan terhadap koperasi. Undang-Undang ini memberikan aturan yang lebih rinci mengenai kewajiban koperasi dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta mewajibkan koperasi untuk melakukan transparansi dalam laporan keuangan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait.

3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi.

BAB III

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Koperasi dan UKM dengan peran Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi sebagai pelaksana kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi.

3.1.1 Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Utara pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 2.17.03.1.02.0002 dengan rincian Pagu dan Realisasi Anggaran terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tahun 2024

No.	Kode Rekening	Rincian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran (%)
1.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	653.300,-	-	-
2.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.018.172,-	270.000,-	8,95
3.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	399.600,-	250.000,-	62,56
4.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,-	7.300.000,-	91,25
5.	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	11.700.000,-	11.700.000,-	100,00
6.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.428.928,-	92.936.487,-	46,84
7.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,-	-	-
JUMLAH			228.200.000,-	112.456.487,-	49,28

3.1.2 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi (AWASI)

Sebelum Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi melaksanakan perannya dalam melakukan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan **Rapat Koordinasi Daerah Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi (AWASI)**. Rincian kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi (AWASI) ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Rincian Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah
Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Peserta	Nama Narasumber	Asal Lembaga
1	19-20 Juni 2024	Kota Tarakan (Hotel Duta)	19 Orang Peserta	1. Ferdiansyah, SE (JF Pengawas Koperasi Ahli Madya) 2. Daniel Asnur, S.Kom.,M.M. (Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Indonesia)	Kementerian Koperasi dan UKM RI

Adapun yang dibahas dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi (AWASI) tersebut antara lain:

1. Tata cara pengisian kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi (KKPKK).
2. Kewenangan, objek, tahapan, pelaksanaan pengawasan koperasi, dan sanksi administratif.
3. Angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan pengawas koperasi.
4. Isu-isu lainnya terkait koperasi yang berkembang selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi (AWASI) ini sangat penting dilaksanakan sebelum melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi karena beberapa hal berikut:

1. Ajang berbagi ilmu dan pengalaman

Rapat koordinasi ini memungkinkan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan *sharing* ilmu dan pengalaman yang didapat selama melaksanakan tugas sebagai pengawas koperasi.

2. Penyamaan Pemahaman

Melalui kegiatan ini, Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi pengawas koperasi dapat memperdalam pemahaman mengenai regulasi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Penyamaan pemahaman ini penting agar semua pengawas menjalankan tugasnya dengan acuan yang sama, mengurangi kesalahan interpretasi yang bisa berdampak pada hasil pengawasan.

3. Identifikasi Isu Penting

Sebelum melakukan pemeriksaan dan pengawasan, kegiatan ini memungkinkan pengawas untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi masalah atau isu-isu penting yang harus diperhatikan. Hal ini membantu Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi untuk fokus pada area yang berisiko tinggi dan menghindari pemborosan waktu pada area yang kurang kritis.

4. Pembagian Tugas yang Lebih Terstruktur

Kegiatan Rapat Koordinasi ini juga bermanfaat dalam pembagian tugas antar Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, sehingga setiap pengawas memiliki fokus yang jelas dan bisa bekerja secara efisien tanpa tumpang tindih.

5. Peningkatan Kompetensi Pengawas

Kegiatan ini juga membantu Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi yang tepat.

6. Meminimalisir Risiko Kesalahan dalam Pengawasan

Diskusi dalam kegiatan ini juga memungkinkan Pejabat Fungsional yang menjadi peserta untuk bertukar pengalaman dan informasi terkait pengawasan koperasi sebelumnya. Ini bisa

membantu mereka menghindari kesalahan yang pernah terjadi pada pengawasan sebelumnya.

3.1.3 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Koperasi dan UKM telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dengan menugaskan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi sebagai pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Rincian pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Rincian Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Nama JF Pengawas Koperasi yang ditugaskan	Nama Koperasi yang diperiksa
1.	18-19 November 2024	Kab. Bulungan	1. M. Iksan Hadi, S.hut	1. Koperasi Simpan Pinjam Primer Kepolisian Resor Bulungan
			2. Ruth Ujang, SE	2. Koperasi Konsumen Madrasah Jaya Barokah
			3. Antonius Boli, S.AB	
2.	20-22 November 2024	Kab. Malinau	1. M. Iksan Hadi, S.hut	1. Koperasi Jasa Malinau Maju Sejahtera
			2. Ruth Ujang, SE	2. Koperasi Jasa Primer Kartika Raja Pandhita
			3. Antonius Boli, S.AB	
3.	28-30 November 2024	Kota Tarakan	1. M. Iksan Hadi, S.hut	1. Koperasi Konsumen Bumi Paguntaka Sejahtera
			2. Ruth Ujang, SE	2. Koperasi Produsen Budidaya Rumput Laut Amal Indah Turatea
			3. Antonius Boli, S.AB	3. Koperasi Produsen Gowa Makmur Kaltara
4.	01-03 Desember 2024	KTT	1. M. Iksan Hadi, S.hut	1. Moperasi Jasa Primer Upun Taka Kodim TNT
			2. Ruth Ujang, SE	
			3. Antonius Boli, S.AB	

3.2 Permasalahan dan Rekomendasi Kegiatan

Berikut ini adalah gambaran beberapa permasalahan dan Rekomendasi Hasil pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi.

Tabel 3.4
Uraian Permasalahan dan Rekomendasi
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
Di Kabupaten Bulungan Tahun 2024

No.	Tanggal	JF Pengawas Koperasi yang Ditugaskan	Nama Koperasi yang Diperiksa	Permasalahan	Rekomendasi
1.	18-19 November 2024	1. M. Iksan Hadi, S.hut	1. Koperasi Simpan Pinjam Primer Kepolisian Resor Bulungan	1. Belum melaksanakan RAT	1. Segera melaksanakan RAT
		2. Ruth Ujang, SE		2. Belum memiliki perizinan	2. Segera mengurus perizinan
		3. Antonius Boli, S.AB		3. Belum memiliki Persus, SOP, dan SOM	3. Membuat Persus, SOP dan SOM
				4. Buku daftar anggota dan 16 buku administrasi lainnya belum lengkap	4. Melengkapi buku daftar anggota dan 16 buku administrasi lainnya
2.	18-19 November 2024	1. M. Iksan Hadi, S.hut	2. Koperasi Konsumen Madarasah Jaya Barikah	1. Belum melaksanakan RAT	1. Segera melaksanakan RAT
		2. Ruth Ujang, SE		2. Belum memiliki perizinan	2. Segera mengurus perizinan
		3. Antonius Boli, S.AB		3. Belum memiliki Persus, SOP, dan SOM	3. Membuat Persus, SOP dan SOM
				4. Buku daftar anggota dan 16 buku administrasi lainnya belum lengkap	4. Melengkapi buku daftar anggota dan 16 buku administrasi lainnya

Tabel 3.5
Uraian Permasalahan dan Rekomendasi
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
Di Kabupaten Bulungan Tahun 2024

No.	Tanggal	JF Pengawas Koperasi yang Ditugaskan	Nama Koperasi yang Diperiksa	Permasalahan	Rekomendasi
1.	20-22 November 2024	1. M. Iksan Hadi, S.hut	1. Koperasi Jasa Malinau Maju Sejahtera	1. Memiliki 2 badan hukum koperasi	1. Membubarkan salah 1 badan hukum melalui mekanisme rapat anggota
		2. Ruth Ujang, SE		2. Belum memiliki perizinan simpan pinjam	2. Mengurus perizinan simpan pinjam
		3. Antonius Boli, S.AB		3. Belum melaksanakan RAT	3. Melaksanakan RAT tepat waktu
				4. Belum memiliki struktur organisasi	4. Membuat struktur organisasi
				5. Belum memiliki Persus, SOP dan SOM koperasi	5. Menyusun Persus, SOP dan SOM koperasi
				6. Buku anggota belum lengkap	6. Melengkapi buku anggota sesuai standar dari kementerian
2.	20-22 November 2024	1. M. Iksan Hadi, S.hut	2. Koperasi Jasa Primer Kartika Raja Pandhita	1. Memiliki 2 badan hukum	1. Membubarkan salah 1 badan hukum koperasi (badan hukum yang lama)
		2. Ruth Ujang, SE		2. Belum memiliki struktur organisasi	2. Membuat struktur organisasi

		3. Antonius Boli, S.AB		3. Belum memiliki SOP dan SOM	3. Menyusun SOP dan SOM
				4. Belum melengkapi buku daftar anggota	4. Melengkapi buku daftar anggota
				5. Laporan keuangan koperasi belum sesuai standar	5. Memperbaiki laporan keuangan koperasi (SAK-EP) permenkop 02/2024.

Kota Tarakan

Tabel 3.6
Uraian Permasalahan dan Rekomendasi
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
Di Kota Tarakan Tahun 2024

No.	Tanggal	JF Pengawas Koperasi yang Ditugaskan	Nama Koperasi yang Diperiksa	Permasalahan	Rekomendasi
1.	28-30 November 2024	1. M. Iksan Hadi, S.hut	1. Koperasi Konsumen Bumi Paguntaka Sejahtera	1. Belum melaksanakan RAT	1. Segera melaksanakan RAT sebelum April 2024
		2. Ruth Ujang, SE		2. Belum memiliki perizinan (masih dalam proses)	2. Mengurus perizinan
		3. Antonius Boli, S.AB		3. Belum memiliki Persus, SOP dan SOM	3. Membuat Persus, SOP dan SOM
				4. Belum melengkapi buku daftar anggota	4. Melengkapi buku daftar anggota sesuai standar dari kementerian
2.	28-30 November 2024	1. M. Iksan Hadi, S.hut	2. Koperasi Produsen Budidaya Rumput Laut Amal Indah Turatea	1. Belum memiliki perizinan (dalam proses)	1. Mengurus perizinan (dalam proses)
		2. Ruth Ujang, SE		2. Belum memiliki Persus, SOP dan SOM	2. Membuat Persus, SOP dan SOM
		3. Antonius Boli, S.AB		3. Belum memiliki struktur organisasi	3. Membuat struktur organisasi
				4. Belum memiliki buku daftar anggota dan 16 buku administrasi lainnya	4. Melengkapi buku daftar anggota dan 16 buku administrasi koperasi
3.	28-30 November 2024	1. M. Iksan Hadi, S.hut	3. Koperasi Produsen Gowa Makmur Kaltara	1. Belum melaksanakan RAT	1. Segera melaksanakan RAT
		2. Ruth Ujang, SE		2. Belum menjalankan usaha secara Rill	2. Segera melaksanakan usaha secara rill
		3. Antonius Boli, S.AB		3. Belum memiliki perizinan (dalam proses)	3. Mengurus perizinan (dalam proses)
				4. Belum memiliki Persus, SOP dan SOM	4. Membuat Persus, SOP dan SOM
				5. Belum melengkapi buku daftar anggota dan 16 buku administrasi lainnya	5. Melengkapi buku daftar anggota dan 16 buku administrasi koperasi lainnya

Tabel 3.7
Uraian Permasalahan dan Rekomendasi
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
Di Kota Tarakan Tahun 2024

No.	Tanggal	JF Pengawas Koperasi yang Ditugaskan	Nama Koperasi yang Diperiksa	Permasalahan	Rekomendasi
1.	01-03 Desember 2024	1. M. Iksan Hadi, S.hut	1. Koperasi Jasa Primer Upun Taka Kodim TNT	1. Laporan keuangan belum sesuai standar (Neraca tidak <i>balance</i>)	1. Menyusun laporan keuangan yang standar SAK-EP (Neraca tidak <i>balance</i>)
		2. Ruth Ujang, SE		2. Belum memiliki perizinan (dalam proses)	2. Mengurus perizinan (dalam proses)
		3. Antonius Boli, S.AB		3. Belum memiliki Persus, SOP dan SOM	3. Membuat Persus, SOP dan SOM
				4. Belum memiliki struktur organisasi	4. Membuat struktur organisasi
				5. Belum memiliki buku daftar anggota dan 16 buku administrasi koperasi lainnya	5. Melengkapi buku daftar anggota dan 16 buku administasi koperasi lainnya

Selain itu dari sisi internal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi juga masih terkendala dengan keterbatasan jumlah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 5, disebutkan bahwa tugas Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) yaitu melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi. Sementara itu, di Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Utara hanya terdapat 3 Orang Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda, Dimana 2 Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi juga merangkap jabatan pada Instansi lain di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap optimalisasi kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Dengan keterbatasan sumber daya dan waktu yang ada, jumlah koperasi yang diawasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara menjadi sangat terbatas dan tidak merata. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kurang optimalnya serapan anggaran pada kegiatan ini.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Koperasi

Hasil pemeriksaan dan pengawasan menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi yang diperiksa telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi administrasi, keuangan, maupun operasional. Namun, masih ada juga beberapa koperasi yang masih perlu melakukan perbaikan terutama terkait pelaksanaan RAT, Laporan Keuangan dan Perizinan.

2. Kualitas Pengelolaan Koperasi

Sebagian besar koperasi menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pengelolaan usaha dan pemberdayaan anggota. Namun, beberapa koperasi juga perlu meningkatkan kualitas manajerial, pengawasan internal, serta penerapan teknologi dalam operasional mereka agar lebih efisien dan transparan.

3. Temuan dan Rekomendasi

Terdapat temuan pada beberapa koperasi yang masih belum memenuhi standar akuntansi koperasi yang berlaku. Oleh karena itu, disarankan agar koperasi melakukan pembenahan terhadap aspek-aspek tersebut melalui pelatihan pengelola dan peningkatan sistem pengawasan internal.

4.2 Saran

Adapun saran terhadap kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Koperasi yang diperiksa dan masih mendapatkan temuan untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut baik secara administrasi maupun aturan yang berlaku.
2. Menambah jumlah Formasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi baik Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya untuk dapat mengoptimalkan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi di masa yang akan datang.

DOKUMENTASI

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Asosiasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (AWASI)



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

A. Kabupaten Malinau



B. Kabupaten Bulungan



C. Kota Tarakan



LAMPIRAN

A. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor, 20 Januari 2025

Nomor : 500.3.2.1 / 22 / DPPK - UKM
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi

Yth. Pengurus dan Pengawas Koperasi
KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER KEPOLISIAN RESOR BULUNGAN
di – Tanjung Selor

Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Koperasi melalui Pemeriksaan dan penilaian Kesehatan koperasi yang dilaksanakan Pada Triwulan IV 2024 terhadap koperasi Saudara, untuk itu kami sampaikan beberapa hal:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Koperasi terlampir;
2. Hasil Temuan dan Sanksi sedapat mungkin diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan melakukan konsultasi pada Dinas untuk perbaikan dan perkembangan koperasi;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara akan menjadwalkan Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) paling lambat 2 Bulan sejak laporan pemeriksaan ini diterima.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Hj. Hasriyani, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19730717 200312 2008

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan)
2. Deputi Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KOPERASI

A. Identitas Koperasi

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Koperasi | : | KOPERASI SIMPAN PINJAM
PRIMER KEPOLISIAN RESOR BULUNGAN |
| 2. Nomor Badan Hukum dan Tanggal | : | AHU-0006708.AH.01.29.TAHUN 2022 |
| 3. Alamat Kantor Koperasi | : | Jalan Agatis (Kantor Kepolisian Bulungan) |
| 4. Telp/Fax/Email | : | |
| 5. NPWP Koperasi | : | |
| 6. Nomor Rekening Koperasi | : | - |

B. Pokok – pokok Temuan Pemeriksaan

1. Memiliki 2 (dua) badan hukum
2. Belum melaksanakan RAT
3. Belum memiliki Perizinan Simpan Pinjam
4. Belum memiliki Persus, SOP dan SOM
5. Memiliki usaha sektor riil

C. Rekomendasi

1. Membubarkan salah satu Badan Hukum melalui mekanisme rapat anggota
2. Segera melaksanakan RAT (sekalius putusan pembubaran badan hukum yang lama)
3. Mengurus Perizinan Simpan Pinjam
4. Membuat Persus, SOP dan SOM
5. Tidak menjalankan usaha lain selain simpan pinjam (KSP)

D. Dinas menjadwalkan Monitoring Perkembangan Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut terhadap *Temuan* tersebut di atas adalah 2 (dua) bulan sejak penyampaian rekomendasi/sanksi ini ke Koperasi.

Tanjung selor, 20 Januari 2025

TIM PEMERIKSA/PENGAWAS KOPERASI

1. KETUA TIM
MOHAMMAD IKSAN HADI
NIP : 196912082002121004

2. ANGGOTA TIM
RUTH UJANG, S.E.
NIP : 198005292003122005

3. ANGGOTA TIM
ANTONIUS BOLI, S.AB
NIP : 197307302005021002



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor, 20 Januari 2025

Nomor : 500.3.2.1/28/PPPK-UKM
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi

Yth. Pengurus dan Pengawas Koperasi
KOPERASI PRODUSEN GOWA MAKMUR KALTARA
di – Tarakan

Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Koperasi melalui Pemeriksaan dan penilaian Kesehatan koperasi yang dilaksanakan Pada Triwulan IV 2024 terhadap koperasi Saudara, untuk itu kami sampaikan beberapa hal:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Koperasi terlampir;
2. Hasil Temuan dan Sanksi sedapat mungkin diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan melakukan konsultasi pada Dinas untuk perbaikan dan perkembangan koperasi;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara akan menjadwalkan Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) paling lambat 2 Bulan sejak laporan pemeriksaan ini diterima.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Hj. Hasriyani, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19730717 200312 2008

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan)
2. Deputi Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KOPERASI

A. Identitas Koperasi

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama Koperasi | : | KOPERASI PRODUSEN GOWA MAKMUR KALTARA |
| 2. Nomor Badan Hukum dan Tanggal | : | AHU-0000694.AH.01.29.TAHUN 2022 |
| 3. Alamat Kantor Koperasi | : | Jalan Yos Sudarso, RT.013,, TARAKAN |
| 4. Telp/Fax/Email | : | |
| 5. NPWP Koperasi | : | |
| 6. Nomor Rekening Koperasi | : | - |

B. Pokok – pokok Temuan Pemeriksaan

1. Belum melaksanakan RAT
2. Belum menjalankan usaha secara Riil
3. Belum memiliki Perizinan (dalam Proses)
4. Belum memiliki Persus, SOP dan SOM
5. Belum lengkap buku daftar anggota dan 16 buku administrasi Koperasi

C. Rekomendasi

1. Segera melaksanakan RAT
2. Segera menjalankan usaha secara Riil
3. Mengurus Perizinan (dalam Proses)
4. Membuat Persus, SOP dan SOM
5. Melengkapi buku daftar anggota dan 16 buku administrasi Koperasi

- D. Dinas menjadwalkan Monitoring Perkembangan Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut terhadap **Temuan** tersebut di atas adalah 2 (dua) bulan sejak penyampaian rekomendasi/sanksi ini ke Koperasi.

Tanjung selor, 20 Januari 2025

TIM PEMERIKSA/PENGAWAS KOPERASI

1. KETUA TIM
MOHAMMAD IKSAN HADI
NIP : 196912082002121004

2. ANGGOTA TIM
RUTH UJANG, S.E.
NIP : 198005292003122005

3. ANGGOTA TIM
ANTONIUS BOLI, S.AB
NIP : 197307302005021002



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor, 20 Januari 2025

Nomor : 500-3-2-1/24/DPK-UKM
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi

Yth. Pengurus dan Pengawas Koperasi

KOPERASI PRODUSEN BUDIDAYA RUMPUT LAUT AMAL INDAH TURATEA
di – Tarakan

Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Koperasi melalui Pemeriksaan dan penilaian Kesehatan koperasi yang dilaksanakan Pada Triwulan IV 2024 terhadap koperasi Saudara, untuk itu kami sampaikan beberapa hal:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Koperasi terlampir;
2. Hasil Temuan dan Sanksi sedapat mungkin diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan melakukan konsultasi pada Dinas untuk perbaikan dan perkembangan koperasi;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara akan menjadwalkan Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) paling lambat 2 Bulan sejak laporan pemeriksaan ini diterima.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Hj. Hasriyani, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19730717-200312 2008

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan)
2. Deputi Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KOPERASI

A. Identitas Koperasi

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama Koperasi | : KOPERASI PRODUSEN BUDIDAYA RUMPUT
LAUT AMAL INDAH TURATEA |
| 2. Nomor Badan Hukum dan Tanggal | : AHU-0013043.AH.01.26.TAHUN 2021 |
| 3. Alamat Kantor Koperasi | : Jalan Binalatung Pantai Amal |
| 4. Telp/Fax/Email | : |
| 5. NPWP Koperasi | : |
| 6. Nomor Rekening Koperasi | : - |

B. Pokok – pokok Temuan Pemeriksaan

1. Belum memiliki Perizinan (dalam proses)
2. Belum memiliki Persus, SOP dan SOM
3. Memiliki struktur organisasi
4. Belum memiliki buku daftar anggota dan 16 buku administrasi koperasi

C. Rekomendasi

1. Mengurus Perizinan (dalam proses)
2. Membuat Persus, SOP dan SOM
3. Membuat struktur organisasi
4. Melengkapi buku daftar anggota dan 16 buku administrasi koperasi

D. Dinas menjadwalkan Monitoring Perkembangan Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut terhadap *Temuan* tersebut di atas adalah 2 (dua) bulan sejak penyampaian rekomendasi/sanksi ini ke Koperasi.

Tanjung selor, 20 Januari 2025

TIM PEMERIKSA/PENGAWAS KOPERASI

1. KETUA TIM

MOHAMMAD IKSAN HADI
NIP : 196912082002121004

2. ANGGOTA TIM

RUTH UJANG, S.E.
NIP : 198005292003122005

3. ANGGOTA TIM

ANTONIUS BOLI, S.AB
NIP : 197307302005021002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH
Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

Tarakan, 20 Januari 2025

Nomor : 500.3.2.1/ /DPPK-UKM
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi

Yth. Pengurus dan Pengawas Koperasi
KOPERASI KONSUMEN BUMI PAGUNTAKE SEJAHTERA
di – Tarakan

Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Koperasi melalui Pemeriksaan dan penilaian Kesehatan koperasi yang dilaksanakan Pada Triwulan IV 2024 terhadap koperasi Saudara, untuk itu kami sampaikan beberapa hal:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Koperasi terlampir;
2. Hasil Temuan dan Sanksi sedapat mungkin diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan melakukan konsultasi pada Dinas untuk perbaikan dan perkembangan koperasi;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara akan menjadwalkan Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) paling lambat 2 Bulan sejak laporan pemeriksaan ini diterima.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Hj. Hasriyani, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19730717 200312 2008

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan)
2. Deputi Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH
Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KOPERASI

A. Identitas Koperasi

1. Nama Koperasi : KOPERASI KONSUMEN BUMI PAGUNTAKA SEJAHTERA
2. Nomor Badan Hukum dan Tanggal : AHU-0004049.AH.01.29.TAHUN 2023
3. Alamat Kantor Koperasi : JALAN CAHAYA BARU, RT.004, TARAKAN
4. Telp/Fax/Email :
5. NPWP Koperasi :
6. Nomor Rekening Koperasi : -

B. Pokok – pokok Temuan Pemeriksaan

1. Belum melaksanakan RAT
2. Belum memiliki Perizinan (dalam Proses)
3. Belum memiliki Persus, SOP dan SOM
4. Belum lengkap buku daftar anggota

C. Rekomendasi

1. Segera melaksanakan RAT sebelum April 2025
2. Mengurus Perizinan (dalam Proses)
3. Membuat Persus, SOP dan SOM
4. Melengkapi buku daftar anggota sesuai standar dari kementerian

D. Dinas menjadwalkan Monitoring Perkembangan Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut terhadap *Temuan* tersebut di atas adalah 2 (dua) bulan sejak penyampaian rekomendasi/sanksi ini ke Koperasi.

Tanjung Selor, 20 Januari 2025

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM
MOHAMIMAD IKSAN HADI
NIP. 196912082002121004

2. ANGGOTA
RUTH UJANG, S.E
NIP. 198005292003122005

3. ANTONIUS BOLI, S.AB
NIP. 197307302005021002



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor, 20 Januari 2025

Nomor : 500-3.2.1/21/PPPK-UKM
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi

Yth. Pengurus dan Pengawas Koperasi

KOPERASI KONSUMEN MADARASAH JAYA BAROKAH

di – Tanjung selor

Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Koperasi melalui Pemeriksaan dan penilaian Kesehatan koperasi yang dilaksanakan Pada Triwulan IV 2024 terhadap koperasi Saudara, untuk itu kami sampaikan beberapa hal:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Koperasi terlampir;
2. Hasil Temuan dan Sanksi sedapat mungkin diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan melakukan konsultasi pada Dinas untuk perbaikan dan perkembangan koperasi;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara akan menjadwalkan Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) paling lambat 2 Bulan sejak laporan pemeriksaan ini diterima.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Hj. Hasriyani, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19730717 200312 2008

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan)
2. Deputi Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KOPERASI

A. Identitas Koperasi

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama Koperasi | : KOPERASI KONSUMEN MADARASAH JAYA
BAROKAH |
| 2. Nomor Badan Hukum dan Tanggal | : AHU - 0001686,AH,01,29, TAHUN 2023 |
| 3. Alamat Kantor Koperasi | : Jl. Sengkawih Tanjung Selor |
| 4. Telp/Fax/Email | : |
| 5. NPWP Koperasi | : |
| 6. Nomor Rekening Koperasi | : - |

B. Pokok – pokok Temuan Pemeriksaan

1. Belum melaksanakan RAT
2. Belum memiliki Perizinan
3. Belum memiliki Persus, SOP dan SOM
4. Belum lengkap buku daftar anggota dan 16 buku administrasi lainnya

C. Rekomendasi

1. Segera melaksanakan RAT
2. Melengkapi Perizinan
3. Membuat Persus, SOP dan SOM
4. melengkapi buku daftar anggota dan 16 buku administrasi lainnya

D. Dinas menjadwalkan Monitoring Perkembangan Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut terhadap *Temuan* tersebut di atas adalah 2 (dua) bulan sejak penyampaian rekomendasi/sanksi ini ke Koperasi.

Tanjung selor, 20 Januari 2025

TIM PEMERIKSA/PENGAWAS KOPERASI

1. KETUA TIM
MOHAMMAD IKSAN HADI
NIP : 196912082002121004

2. ANGGOTA TIM
RUTH UJANG, S.E.
NIP : 198005292003122005

3. ANGGOTA TIM
ANTONIUS BOLI, S.AB
NIP : 197307302005021002



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor, 20 Januari 2025

Nomor : 500.3.2.1/26/PPPK-UKM
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi

Yth. Pengurus dan Pengawas Koperasi
KOPERASI JASA PRIMER UPUN TAKA KODIM TNT
di – Tideng pale

Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Koperasi melalui Pemeriksaan dan penilaian Kesehatan koperasi yang dilaksanakan Pada Triwulan IV 2024 terhadap koperasi Saudara, untuk itu kami sampaikan beberapa hal:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Koperasi terlampir;
2. Hasil Temuan dan Sanksi sedapat mungkin diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan melakukan konsultasi pada Dinas untuk perbaikan dan perkembangan koperasi;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara akan menjadwalkan Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) paling lambat 2 Bulan sejak laporan pemeriksaan ini diterima.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Hj. Hasriyani, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19730717 200312 2008

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan)
2. Deputi Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KOPERASI

A. Identitas Koperasi

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama Koperasi | : KOPERASI JASA PRIMER UPUN TAKA KODIM TNT |
| 2. Nomor Badan Hukum dan Tanggal | : AHU-0011195.AH.01.26.TAHUN 2021 |
| 3. Alamat Kantor Koperasi | : Jalan Jendral Sudirman Tideng Pale |
| 4. Telp/Fax/Email | : |
| 5. NPWP Koperasi | : |
| 6. Nomor Rekening Koperasi | : - |

B. Pokok – pokok Temuan Pemeriksaan

1. Laporan keuangan tidak standart (Neraca tidak balance)
2. Belum memiliki Perizinan (dalam proses)
3. Belum memiliki Persus, SOP dan SOM
4. Memiliki struktur organisasi
5. Belum memiliki buku daftar anggota dan 16 buku administrasi koperasi

C. Rekomendasi

1. Menyusun Laporan keuangan yang standart SAK-EP (Neraca tidak balance)
2. Mengurus Perizinan (dalam proses)
3. Membuat Persus, SOP dan SOM
4. Membuat struktur organisasi
5. Melengkapi buku daftar anggota dan 16 buku administrasi koperasi

D. Dinas menjadwalkan Monitoring Perkembangan Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut terhadap *Temuan* tersebut di atas adalah 2 (dua) bulan sejak penyampaian rekomendasi/sanksi ini ke Koperasi.

Tanjung selor, 20 Januari 2025

TIM PEMERIKSA/PENGAWAS KOPERASI

1. KETUA TIM

MOHAMMAD IKSAN HADI
NIP : 196912082002121004

2. ANGGOTA TIM

RUTH UJANG, S.E.
NIP : 198005292003122005

3. ANGGOTA TIM

ANTONIUS BOLI, S.AB
NIP : 197307302005021002



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor, 20 Januari 2025

Nomor : 500-3-2-1/25/0PPK-UKM
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi

Yth. Pengurus dan Pengawas Koperasi
KOPERASI JASA PRIMER KARTIKA RAJA PANDHITA
di – Malinau

Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Koperasi melalui Pemeriksaan dan penilaian Kesehatan koperasi yang dilaksanakan Pada Triwulan IV 2024 terhadap koperasi Saudara, untuk itu kami sampaikan beberapa hal:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Koperasi terlampir;
2. Hasil Temuan dan Sanksi sedapat mungkin diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan melakukan konsultasi pada Dinas untuk perbaikan dan perkembangan koperasi;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara akan menjadwalkan Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) paling lambat 2 Bulan sejak laporan pemeriksaan ini diterima.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Hi. Hasriyani, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19730717 200312 2008

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan)
2. Deputi Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KOPERASI

A. Identitas Koperasi

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Koperasi | : | KOPERASI JASA PRIMER KARTIKA RAJA PANDHITA |
| 2. Nomor Badan Hukum dan Tanggal | : | AHU-0002023.AH.01.26.TAHUN 2020 |
| 3. Alamat Kantor Koperasi | : | Asrama Yonif 614, Malinau |
| 4. Telp/Fax/Email | : | |
| 5. NPWP Koperasi | : | |
| 6. Nomor Rekening Koperasi | : | - |

B. Pokok – pokok Temuan Pemeriksaan

1. Memiliki 2 (dua) badan hukum
2. Belum memiliki struktur organisasi
3. Belum memiliki SOP dan SOM
4. Belum lengkap buku daftar anggota
5. Belum standart laporan keuangan Koperasi

C. Rekomendasi

1. Membubarkan salah satu badan hukum Koperasi (BAHU yang lama)
2. Membuat struktur organisasi
3. Menyusun SOP dan SOM
4. Melengkapi buku daftar anggota
5. Memperbaiki laporan keuangan Koperasi (SAK-EP) permenkop 02/2024

- D. Dinas menjadwalkan Monitoring Perkembangan Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut terhadap **Temuan** tersebut di atas adalah 2 (dua) bulan sejak penyampaian rekomendasi/sanksi ini ke Koperasi.

TIM PEMERIKSA/PENGAWAS KOPERASI

1. KETUA TIM

MOHAMMAD IKSAN HADI
NIP : 196912082002121004

2. ANGGOTA TIM

RUTH UJANG, S.E.
NIP : 198005292003122005

3. ANGGOTA TIM

ANTONIUS BOLI, S.AB
NIP : 197307302005021002

B. Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Alamat : Jl. Kol. H. Soetadji No.1, Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Lama) Lt. 2 Tanjung Selor
email : dppkukm.kaltara@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 500.3.6.1/ 498 /DD/SPT/DPPK-UKM

Dasar : - Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Telaahan Staf dari Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14 November 2024 Perihal Permohonan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Koperasi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : **Mohamad Iksan Hadi, S.Hut**
N I P : 196912082002121004
Pangkat/ Gol. : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

2. Nama : **Ruth Ujang, SE**
N I P : 198005292003122005
Pangkat/ Gol. : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

3. Nama : **Antonius Boli, S.AB**
N I P : 197307302005021002
Pangkat/ Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Koperasi di Kabupaten Malinau

Tempat Berangkat : Tanjung Selor
Tempat Tujuan : Kab. Malinau
Lamanya Perjalanan Dinas : 3 (tiga) Hari
Tanggal Berangkat : 20 November 2024
Tanggal Kembali : 22 November 2024
Beban Biaya : APBD Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2024
Kode sub Kegiatan : 2.17.03.1.02.0002 - 5.1.02.04.01.0001

Setelah melaksanakan tugas segera membuat laporan.
Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 20 November 2024
Kepala Dinas

Hj. Hasriyanti, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197307172003122008

Tembusan :
1. Bendahara Pengeluaran
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Alamat : Jl. Kol. H. Soetadji No. 1, Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Lama) Lt. 2 Tanjung Selor
email : dppkukm.kaltara@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 500.3.6.1/499/DD/SPT/DPPK-UKM

Dasar : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Telaahan Staf dari Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14 November 2024 Perihal Permohonan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Koperasi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : **Mohamad Iksan Hadi, S.Hut**
N I P : 196912082002121004
Pangkat/ Gol. : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

2. Nama : **Ruth Ujang, SE**
N I P : 199005292003122005
Pangkat/ Gol. : Penata Tk.L, III/d
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

3. Nama : **Antonius Boli, S.AB**
N I P : 197307302005021002
Pangkat/ Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Koperasi di Kota Tarakan

Tempat Berangkat : Tanjung Selor
Tempat Tujuan : Tarakan
Lamanya Perjalanan Dinas : 3 (tiga) Hari
Tanggal Berangkat : 28 November 2024
Tanggal Kembali : 30 November 2024
Beban Biaya : APBD Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2024
Kode sub Kegiatan : 2.17.03.1.02.0002 - 5.1.02.04.01.0001

Setelah melaksanakan tugas segera membuat laporan.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bendahara Pengeluaran
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Alamat : Jl. Kol. H. Soetadji No.1, Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Lama) Lt. 2 Tanjung Selor
email : dppkukm.kaltara@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 500.3.6.1/497/DD/SPT/DPPK-UKM

Dasar : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Telaahan Staf dari Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14 November 2024 Perihal Permohonan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Koperasi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : **Mohamad Iksan Hadi, S.Hut**
N I P : 196912082002121004
Pangkat/ Gol. : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara
2. Nama : **Ruth Ujang, SE**
N I P : 198005292003122005
Pangkat/ Gol. : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara
3. Nama : **Antonius Boli, S.AB**
N I P : 197307302005021002
Pangkat/ Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Koperasi di Kabupaten Bulungan

Tempat Berangkat : Tanjung Selor
Tempat Tujuan : Kab. Bulungan
Lamanya Perjalanan Dinas : 2 (dua) Hari
Tanggal Berangkat : 18 November 2024
Tanggal Kembali : 19 November 2024
Beban Biaya : APBD Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2024
Kode sub Kegiatan : 2.17.03.1.02.0002 - 5.1.02.04.01.0001

Setelah melaksanakan tugas segera membuat laporan.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 15 November 2024
Kepala Dinas

H. Hasyani, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197807172003122008

Tembusan :

1. Bendahara Pengeluaran
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Alamat : Jl. Kol. H. Soetadji No. 1, Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Lama) Lt. 2 Tanjung Selor
email : dppukm.kaltara@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 500.3.6.1/ 500 /DD/SPT/DPPK-UKM

Dasar : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Telaahan Staf dari Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14 November 2024 Perihal Permohonan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Koperasi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : **Mohamad Iksan Hadi, S.Hut**
NIP : 196912082002121004
Pangkat/ Gol. : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara
2. Nama : **Ruth Ujang, SE**
NIP : 198005292003122005
Pangkat/ Gol. : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara
3. Nama : **Antonius Boli, S.AB**
NIP : 197307302005021002
Pangkat/ Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda
Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Koperasi di Kabupaten Tana Tidung

Tempat Berangkat : Tanjung Selor
Tempat Tujuan : Kab. Tana Tidung
Lamanya Perjalanan Dinas : 3 (tiga) Hari
Tanggal Berangkat : 01 Desember 2024
Tanggal Kembali : 03 Desember 2024
Beban Biaya : APBD Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2024
Kode sub Kegiatan : 2.17.03.1.02.0002 - 5.1.02.04.01.0001

Setelah melaksanakan tugas segera membuat laporan.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 15 November 2024
Kepala Dinas

H. Haryanti, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197307172003122008

Tembusan:

1. Bendahara Pengeluaran
2. Arsip

C. Surat Undangan Peserta Rakor AWASI



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Agatish, Kantor Gubernur Kalimantan Utara Lt. 2 Tanjung Selor
website : www.disperindagkop.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor, 28 Mei 2024

Nomor : 500.3/291/DPPK-UKM.IV
Lamp. : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Peserta

Kepada :

Yth. Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara

Di –

Tempat

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan jabatan fungsional pengawas koperasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas koperasi, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah Perkumpulan Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Indonesia (AWASI) Provinsi Kalimantan Utara pada :

Hari, Tanggal : Rabu - Kamis, 19 – 20 Juni 2024
Pukul : Jadwal terlampir
Tempat : Hotel Duta Tarakan
Jalan Yos Sudarso No. 1 RT. 29 Tarakan

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kesediaan Bapak/Ibu menugaskan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan Pejabat Fungsional Umum Bidang Perkoperasian untuk mengikuti kegiatan dimaksud (jadwal terlampir). Peserta membawa Laptop dan Laporan RAT Koperasi untuk keperluan Praktek KKPKK. Adapun segala biaya yang ditimbulkan selama kegiatan ini dibebankan pada DPA-APBD Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Syaiful Bachrie (08115403276).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

H. Haryani, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730717 200312 2 008

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.

Lampiran I

Nomor : 5003./291/DPPK-UKM.IV

Tanggal : 28 Mei 2024

**JADWAL ACARA RAPAT KOORDINASI DAERAH PERKUMPULAN ASOSIASI PENJABAT
FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI INDONESIA (AWASI)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA *)
Tarakan, 19 - 20 Juni 2024**

Waktu	Uraian	Keterangan
Hari I	Rabu 19 Juni 2024	
12.00 - 13.30	Registrasi Peserta / Check in	Panitia
14.00 - 16.00	<i>Penyampaian Materi</i> Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK)	Asdep Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI
16.00 - 16.30	Coffee Break	Panitia
16.30 - 17.30	<i>Lanjutan</i> Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK)	Asdep Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI
18.00 - 19.00	ISHOMA	Panitia
19.00 - 20.00	<i>Lanjutan</i> Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK)	Asdep Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI
20.00 - 21.00	<i>Penyampaian Materi</i> Kewenangan, Objek, Tahapan dan Pelaksanaan Pengawasan Koperasi	Ketua Umum AWASI Indonesia
Hari II	Kamis, 20 Juni 2024	
08.00 - 08.30	Pembukaan : - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Menyanyikan Mars Kaltara - Pembacaan Doa - Laporan Panitia - Sambukan dan Membuka Acara (Keynote Speaker)	Panitia Kabid Koperasi dan UKM Prov. Kaltara Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Prov. Kaltara
08.30 - 09.00	Coffee Break	Panitia
09.00 - 11.00	<i>Lanjutan</i> Kewenangan, Objek, Tahapan dan Pelaksanaan Pengawasan Koperasi	Ketua Umum AWASI Indonesia
11.00 - 12.00	<i>Penyampaian Materi</i> Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Pengawas Koperasi	BKD Provinsi Kalimantan Utara
12.00 - 13.00	Penutup Makan siang dan Check Out	Panitia

*) Jadwal acara sewaktu-waktu dapat berubah/tentative

Lampiran II
 Nomor : 500.3/291/DPPK-UKM.IV
 Tanggal : 28 Mei 2024

**DAFTAR NAMA PESERTA RAPAT KOORDINASI DAERAH
 PERKUMPULAN ASOSIASI PEJABAT FUNGSIONAL
 PENGAWAS KOPERASI INDONESIA (AWASI)
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA*)
 Tarakan, 19 – 20 Juni 2024**

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	M. Iksan Hadi, S.Hut	Disperindagkopukm Provinsi Kaltara	Pengawas Koperasi Ahli Muda
2.	Ruth Ujang, S.E	Disperindagkopukm Provinsi Kaltara	Pengawas Koperasi Ahli Muda
3.	Syaiful Bachrie, S.H.,M.H	Disperindagkopukm Provinsi Kaltara	Pengawas Koperasi Ahli Muda
4.	Fredy Oktafianus Rijamin, S.E	Disperindagkopukm Provinsi Kaltara	Analisis Koperasi
5.	Tomy Saroha Lumban Gaol, S.Sos	Disperindagkopukm Provinsi Kaltara	Analisis Pengawasan
6.	Wahid Syahbani, S.Sos	Disperindagkopukm Provinsi Kaltara	Analisis Koperasi
7.	Hj. Rosnidar, S.E.,M.AP	Diskopukmperindag Kab. Bulungan	Pengawas Koperasi Ahli Muda
8.	Galuh Rustina, S.E	Diskopukmperindag Kab. Bulungan	Pengawas Koperasi Ahli Muda
9.	Sri Yuliati Rahayu, S.Sos	Diskopukmperindag Kab. Bulungan	Pengawas Koperasi Ahli Muda
10.	Ardiansah, S.E.,M.H	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tarakan	Pengawas Koperasi Ahli Muda
11.	Fitriyanti, S.E	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tarakan	Analisis Koperasi
12.	Antonius Boli, S.AB	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tarakan	Pengawas Koperasi Ahli Muda
13.	Enos Patawaran, ST	Diskopukmperindag Kab. Nunukan	Pengawas Koperasi Ahli Muda
14.	Lasarus, S.E	Diskopukmperindag Kab. Nunukan	Pengawas Koperasi Ahli Muda
15.	Martinus Mallese, S.Sos	Diskopukmperindag Kab. Nunukan	Pengawas Koperasi Ahli Muda
16.	Juraidah, S.E	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau	Pengawas Koperasi Ahli Muda
17.	Sylvanus, S.Pi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau	Pengawas Koperasi Ahli Muda
18.	Merang, S.Sos	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau	Pengawas Koperasi Ahli Muda
19.	M. Adi Ramdani, S.E	Disperindagkopukm Kab. Tana Tidung	Pengawas Koperasi Ahli Muda